



PUTUSAN
Nomor 1535/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3163/PJ./2014, tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A Kelurahan Jati, Medan, Sumatera Utara 20152, dalam hal ini diwakili oleh Wee Beng Khoon, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42A, Kelurahan Jati, Medan, Sumatera Utara 20152, selaku Direktur Keuangan PT Lafarge Cement Indonesia d/h PT Semen Andalas Indonesia, selanjutnya memberikan kuasa kepada Ryan Ahmad Ronas, beralamat di Foresight Consulting, Menara Prima Lantai 30 Unit A, B, C, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 19250, jabatan Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WBK/DN/029/LCI-M/III/2012, tanggal 05 Maret 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54412/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Permohonan Banding Nomor WBK/DN/778/LCI-M/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Ketentuan Formal

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Satu menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00053/206/07/052/10 sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun 2007 yang dilakukan oleh KPP PMA Satu dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Pemohon Banding | Terbanding |
| 1 | Peredaran usaha | 59.526.844.495 | 71.004.433.861 |
| 2 | Harga pokok penjualan | 54.683.812.594 | 54.342.750.700 |
| 3 | Laba bruto (1-2) | 4.843.031.901 | 16.661.683.161 |
| 4 | Biaya usaha | 3.304.415.487 | 3.154.013.754 |
| 5 | Penghasilan neto dalam negeri (3-4) | 1.538.616.414 | 13.507.669.407 |
| 6 | Penghasilan dari luar usaha | (630.402.145) | (630.402.145) |
| 7 | Penyesuaian fiskal | | |
| | a. Penyesuaian fiskal positif | 710.065.437 | 710.065.437 |
| | b. Penyesuaian fiskal negatif | 1.300.456.513 | 1.300.456.513 |
| | c. Jumlah (a-b) | (590.391.076) | (590.391.076) |
| 8 | Jumlah penghasilan neto (5+6+7c) | 317.823.193 | 12.286.876.186 |
| 9 | Penghasilan kena pajak | 317.823.193 | 12.286.876.186 |
| 10 | PPh terutang | 77.846.958 | 3.668.562.800 |
| 11 | Kredit Pajak: | | |
| | a. PPh Pasal 22 | 1.009.776.123 | 1.009.776.123 |
| | b. PPh Pasal 25 | 82.364.292 | 82.364.292 |
| | c. Fiskal luar negeri | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | d. Jumlah (a+b+c) | 1.101.140.415 | 1.101.140.415 |
| 12 | Pajak yang tidak/kurang bayar | (1.023.293.457) | 2.567.422.385 |
| 13 | Sanksi administrasi | | |
| | a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | - | 1.232.362.745 |
| | b. Jumlah | - | 1.232.362.745 |
| 14 | Jumlah PPh yang masih harus dibayar | (1.023.293.457) | 3.799.785.130 |

Bahwa atas SKPKB PPh Badan Nomor 00053/206/07/052/10 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan kepada KPP PMA Satu melalui surat Nomor WBK/ES/479/LCI-M/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima oleh KPP PMA Satu pada tanggal 23 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1761/WPJ.07/2011 yang menetapkan menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Nomor 00053/206/07/052/10 tanggal 25 Mei 2010 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/ (Dikurangi) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Penghasilan Neto | 12.286.876.186 | 0 | 12.286.876.186 |
| Kompensasi Kerugian | 0 | 0 | 0 |
| Penghasilan kena Pajak | 12.286.876.186 | 0 | 12.286.876.186 |
| PPh Terutang | 3.668.562.800 | 0 | 3.668.562.800 |
| Kredit Pajak | 1.101.140.415 | 0 | 1.101.140.415 |
| PPh Kurang (Lebih) Bayar | 2.567.422.385 | 0 | 2.567.422.385 |
| Sanksi Administrasi | 1.232.362.745 | 0 | 1.232.362.745 |
| Jumlah PPh ymh/(Lebih) Dibayar | 3.799.785.130 | 0 | 3.799.785.130 |

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

Bahwa mengajukan permohonan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1761/WPJ.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang Pemohon Banding terima melalui pos pada tanggal 1 Agustus 2011;

Bahwa Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh pajak yang terutang tersebut (100%) sebesar Rp3.799.785.130,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada tanggal 24 Juni 2010;

Permohonan Banding

Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp11.477.589.366,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp11.477.589.366,00 dengan rincian sebagai berikut:

Peredaran usaha cfm SPT/WP Rp 59.526.844.495,00

Peredaran usaha cfm Pemeriksaan Rp 71.004.433.861,00

Koreksi Rp 11.477.589.366,00

Bahwa dasar koreksi Terbanding dikarenakan terdapat selisih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

equalisasi Peredaran Usaha antara laporan keuangan dengan SPT Masa PPN masa pajak desember 2007;

Bahwa lebih lanjut, penelaah keberatan mempertahankan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan karena berdasarkan audit report dan trial balance alasan Pemohon Banding yang menyatakan telah dilaporkan sebagai penghasilan lainnya (*other income*) tidak terbukti;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp11.477.589.366,00 karena pada dasarnya atas selisih equalisasi sebesar Rp11.477.589.366,00 bukanlah merupakan penjualan semen sebagaimana nilai peredaran usaha Pemohon Banding, melainkan merupakan nilai penggantian biaya listrik, air, *raw material*, *spareparts*, and *equipment* terkait dengan penjualan unit bisnis pembuatan kantong semen Pemohon Banding kepada PT Prestige Packages Indonesia;

Bahwa adapun atas nilai penggantian tersebut Pemohon Banding laporkan sebagai pengurang biaya operasional (sisi kredit biaya) di dalam laporan keuangan Pemohon Banding untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) dan atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah melakukan pemungutan PPN yang Pemohon Banding laporkan di dalam SPT Masa PPN untuk Masa Desember 2007;

Bahwa lebih lanjut, terkait dengan penjualan unit bisnis Pemohon Banding tersebut berdasarkan *Sale and Purchase Agreement* Nomor 113-30Fin07 tanggal 17 Agustus 2007 antara Pemohon Banding dengan PT Prestige Packages Indonesia dinyatakan sebagai berikut:

Terkait dengan Penagihan Biaya *Land Rental*, *Electrical Consumption* dan *Water Consumption*:

Pasal 4.1

PT Prestige Packages Indonesia mengetahui bahwa tanah tempat usaha adalah telah disewa oleh PT Lafarge Cement Indonesia d/h PT Semen Andalas Indonesia dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sampai dengan 31 Desember 2010. PT Lafarge Cement Indonesia d/h PT Semen Andalas Indonesia atas persetujuan PT Pelindo akan mengalihkan hak sewa tanah kepada PT Prestige Packages Indonesia atas bagian tanah yang digunakan oleh PT Prestige Packages Indonesia;

Pasal 4.4

PT Prestige Packages Indonesia akan menanggung seluruh biaya-biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan persewaan tanah tersebut;

Terkait dengan Pengalihan *Raw materials, Spareparts and Equipment*;

Pasal 5.1

PT Prestige Packages Indonesia akan membeli dari PT Lafarge Cement Indonesia d/h PT. Semen Andalas Indonesia persediaan dalam bentuk *raw materials* dan *work in process*;

Bahwa berdasarkan pasal-pasal pada perjanjian tersebut di atas, maka Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000350 dan 010.000-07.00000350 kepada PT. Prestige Packages Indonesia atas nilai penggantian biaya listrik dan air, dan *raw material, spareparts and equipment*;

Bahwa adapun perincian atas transaksi nilai penggantian biaya listrik dan air, dan *raw material, spareparts and equipment* Pemohon Banding sebesar Rp11.477.589.379,00 tersebut sebagai berikut:

| No | Jenis Transaksi | Nomor Invoice | Faktur Pajak | Nilai Transaksi | Kurs Pajak | Jumlah (Rp) |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| 1 | <i>Raw material</i> | 7000103 RH | 010.000-07.00000350 | Rp412,887,022.00 | | 412,887,022 |
| 2 | <i>Raw materials(Kraft Paper)</i> | 7000109 RH | 010.000-07.00000350 | Rp11,087,454.00 | | 11,087,454 |
| 3 | <i>Spareparts and Equipment</i> | 7000109 RH | 010.000-07.00000350 | Rp138,420,834.32 | | 138,420,834 |
| 4 | Electrical Consumption | 7000111 RH | 010.000-07.00000350 | Rp76,750,697.00 | | 76,750,697 |
| 5 | Water Consumption | 7000111 RH | 010.000-07.00000350 | Rp5,364,040.00 | | 5,364,040 |
| 6 | Land Rental | 7000105 RH | 010.000-07.00000350 | Rp12,812,800.00 | | 12,812,800 |
| 7 | <i>Raw material</i> | 7000110 RH | 010.000-07.00000351 | USD 272,572.17 | 9,412.20 | 2,565,503,778 |
| 8 | <i>Raw materials(Kraft Paper)</i> | 7000102 RH | 010.000-07.00000351 | USD 306,292.77 | 9,412.20 | 2,882,888,810 |
| 9 | <i>Raw materials(Kraft Paper)</i> | 7000110 RH | 010.000-07.00000351 | USD 559,062.09 | 9,412.20 | 5,262,004,203 |
| 10 | <i>Spareparts and Equipment</i> | 7000104 RH | 010.000-07.00000351 | USD 11,673.12 | 9,412.20 | 109,869,740 |
| | Total | | | | | 11,477,589,379 |

Bahwa lebih lanjut, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa atas dokumen-dokumen pendukung terkait transaksi Pemohon Banding dengan PT Prestige Packages Indonesia tersebut yaitu berupa Faktur Pajak Nomor 010.000-07.00000350 dan 010.000-07.00000350 serta dokumen *Sale and Purchase Agreement* Nomor 113-30Fin07 tanggal 17 Agustus 2007 telah Pemohon Banding serahkan di dalam proses keberatan;

Bahwa dengan demikian, penelaah keberatan seharusnya membatalkan koreksi positif atas peredaran usaha sebesar Rp11.477.589.366,00 menjadi NIHIL;

Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp150.401.733,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya usaha lainnya sebesar Rp150.401.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

Biaya usaha lainnya cfm SPTMIP Rp 3.304.415.487,00

Biaya usaha lainnya cfm Pemeriksa Rp 3.154.013.754,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Rp 150.401.733,00

Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah pos-pos biaya usaha lainnya dikoreksi sebesar Rp150.401.733,00 karena tidak memenuhi dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan tidak didukung oleh bukti yang memadai;

Bahwa lebih lanjut, penelaah keberatan mempertahankan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang KUP mengatur bahwa *apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Penjelasan atas pasal ini mengatakan Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dan alasan yang kuat, dan seterusnya;*

Bahwa sesuai dengan PER-49/PJ./2009 tanggal 7 September 2009 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Keberatan, Pasal 5 ayat (1) sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak atau penghitung rugi;

Bahwa biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak harus merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh;

Bahwa berdasarkan *cross check* dengan *Trial Balance* yang diserahkan oleh Pemohon Banding jumlah biaya usaha lainnya menurut Terbanding telah menunjukkan kesesuaian;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Usaha Lainnya yang dilakukan Terbanding sebesar Rp150.401.733,00 karena hingga saat ini Pemohon Banding belum mendapatkan perincian koreksi Terbanding sebesar Rp150.401.733,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp150.401.733,00 tersebut merupakan biaya-biaya yang Pemohon Banding keluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berdasarkan Pasal 6 ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga atas, Biaya Usaha Lainnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.304.415.487,00 tersebut seharusnya dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak;

Bahwa dengan demikian, penelaah keberatan seharusnya membatalkan koreksi positif atas biaya usaha lainnya sebesar Rp150.401.733,00 menjadi sebesar NIHIL;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Lebih Bayar Rp920.974.915,00 dengan perincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|----------------|
| 1 | Peredaran usaha | 59.526.844.495 |
| 2 | Harga pokok penjualan | 54.342.750.700 |
| 3 | Laba bruto (1-2) | 5.184.093.795 |
| 4 | Biaya usaha | 3.304.415.487 |
| 5 | Penghasilan neto dalam negeri (3-4) | 1.879.678.308 |
| 6 | Penghasilan dari luar usaha | (630.402.145) |
| 7 | Penyesuaian fiskal | |
| | a. Penyesuaian fiskal positif | 710.065.437 |
| | b. Penyesuaian fiskal negatif | 1.300.456.513 |
| | c. Jumlah (a-b) | (590.391.076) |
| 8 | Jumlah penghasilan neto (5+6+7c) | 658.885.087 |
| 9 | Penghasilan kena pajak | 658.885.000 |
| 10 | PPh terutang | 180.165.500 |
| 11 | Kredit Pajak: | |
| | a. PPh Pasal 22 | 1.009.776.123 |
| | b. PPh Pasal 25 | 82.364.292 |
| | c. Fiskal luar negeri | 9.000.000 |
| | d. Jumlah (a+b+c) | 1.101.140.415 |
| 12 | Pajak yang tidak/kurang bayar | (920.974.915) |
| 13 | Sanksi administrasi | |
| | a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP | - |
| | b. Jumlah | - |
| 14 | Jumlah PPh yang masih harus/(Lebih) Dibayar | (920.974.915) |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54412/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1761/WPJ.07/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00053/206/07/052/10 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010, atas nama: PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP: 01.000.660.9-052.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A Kelurahan Jati, Medan, Sumatera Utara 20152, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

| | | |
|---|----|------------------|
| Penghasilan Neto | Rp | 958.795.108,00 |
| Kompensasi Kerugian | Rp | 0,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp | 958.795.108,00 |
| Pajak Penghasilan yang terutang | Rp | 270.138.500,00 |
| Kredit Pajak | Rp | 1.101.140.415,00 |
| Pajak Penghasilan yang kurang/(lebih) dibayar | Rp | (831.001.915,00) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54412/PP/M.IVA/15/2014, tanggal 19 Agustus 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3163/PJ./2014, tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali



Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp11.328.081.078,00;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon PK) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54412/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 19 Agustus 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas berkas banding dan bukti dalam persidangan, diketahui terdapat koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp11.477.589.366,00 karena terdapat selisih akibat equalisasi antara peredaran usaha berdasarkan SPT PPh Badan dengan pelaporan SPT PPN;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan equalisasi dengan DPP PPN terdapat selisih sebesar Rp11.477.589.366,00 dalam akun Other income yang tidak ada pelaporannya yaitu:

Faktur Pajak Nomor 350 Rp 657.322.847,00

Faktur Pajak Nomor 351 Rp 10.820.266.532,00

bahwa menurut Pemohon Banding dalam persidangan, menegaskan selisih tersebut disebabkan Terbanding tidak memasukan pos penghasilan lainnya (other income) atas transaksi Pemohon Banding dengan PT Prestige Packages Indonesia sebagai penghasilan yang sudah dipungut PPN-nya dalam equalisasi yang dibuat oleh Terbanding;

bahwa selisih equalisasi sebesar Rp11.477.589.366,00 tersebut



bukanlah merupakan penjualan semen sebagaimana nilai peredaran usaha Pemohon Banding, melainkan merupakan nilai penggantian biaya listrik, air, raw material, spareparts, and equipment terkait dengan penjualan unit bisnis pembuatan kantong semen Pemohon Banding kepada PT Prestige Packages Indonesia sesuai Sales and Purchase Agreement Nomor 113.30 Fin 07 tanggal 17 Agustus 2007, yang telah dicatat sebagai pengurang biaya operasional (sisi kredit biaya) di dalam laporan keuangan Pemohon Banding untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 sebagaimana yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) dan atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah melakukan pemungutan PPN yang Pemohon Banding laporkan di dalam SPT Masa PPN untuk Masa Desember 2007;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan uji bukti dalam persidangan, diketahui:

- bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan adalah: Sale and Purchase Agreement Nomor 113-30Fin07 dengan PT Prestige Package Indonesia, Trial Balance, General Ledger, List perincian Faktur Pajak sebesar Rp11.477.589.366,00, Invoice, dan Faktur Pajak;
- bahwa Pemohon Banding menegaskan tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha Rp11.477.589.366,00 karena pada dasarnya atas selisih equalisasi tersebut bukan merupakan pendapatan/penjualan tetapi nilai penggantian biaya listrik, air, raw material, sparepart dan equipment terkait dengan penjualan unit bisnis Pemohon Banding kepada PT Prestige Package Indonesia Retail;
- bahwa raw material, sparepart dan equipment sebesar Rp11.382.661.841,00. Atas nilai penggantian tersebut telah dilakukan pemungutan PPN dan dicatat sebagai pengurang Harga Pokok Penjualan (sisi kredit Harga Pokok Penjualan);
- bahwa biaya listrik, air, sewa tanah sebesar Rp94.927.525,00 atas nilai penggantian tersebut telah dilakukan pemungutan PPN dicatat sebagai pengurang Biaya Umum dan Administrasi;
- bahwa menurut Terbanding dalam uji bukti di persidangan, dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding menyatakan bahwa selisih senilai Rp11.477.589.366,00 akibat ekualisasi omzet PPh Badan dan DPP PPN. Sudah dilaporkan dalam other income;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa namun Pemeriksa tidak menemukan nilai selisih sejumlah Rp11.477.589.366,00 dalam akun other income sehingga pemeriksa melakukan koreksi peredaran usaha;
- bahwa dalam uji kebenaran materi, tidak ditemukan adanya dokumen berupa Invoice Nomor 7000109 RM atau Raw material (Kraft Paper) dan sparepart dan equipment senilai Rp149.508.288,00. Atas hal tersebut maka Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa;
- bahwa data yang diperlihatkan dalam uji kebenaran materi hanya sejumlah Rp11.328.081.078,00 yang merupakan penggantian biaya listrik, air, dan raw material;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat terbukti bahwa sebesar Rp11.328.081.078,00 benar merupakan penggantian biaya listrik, air, dan raw material terkait dengan penjualan unit bisnis kepada PT Prestige Package Indonesia yang telah dilakukan pemungutan PPN dan dicatat sebagai pengurang biaya umum dan administrasi;

bahwa sebesar Rp149.508.288,00 tidak ditemukan Invoice Nomor 7000109RM atau Raw material (Kraft Paper), sparepart dan equipment; bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp11.328.081.078,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebesar Rp149.508.288,00 tetap dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 69 ayat (1)";

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Pasal 84 ayat (1):

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh);

Pasal 6

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,



bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9

(1) untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;



- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (2) pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon PK (semula Pemohon PK) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi dengan alasan sebagai berikut:
- a. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp11.477.589.366,00 karena terdapat selisih akibat equalisasi antara peredaran usaha berdasarkan SPT PPh Badan dengan pelaporan SPT PPN yang tidak disetujui oleh Termohon PK;
 - b. Bahwa inti sengketa *a quo* adalah pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon PK atas keputusan Pemohon PK dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-



Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak;

- c. Bahwa dalam persidangan, dilakukan uji bukti, dan Termohon PK dapat menyampaikan dokumen pendukung yaitu Sale and Purchase Agreement Nomor 113-30Fin07 dengan PT Prestige Package Indonesia, *Trial Balance*, *General Ledger*, *List* perincian Faktur Pajak sebesar Rp11.477.589.366,00, *Invoice*, dan Faktur Pajak;
- d. Bahwa berdasarkan uji bukti Termohon PK menegaskan selisih tersebut disebabkan Pemohon PK tidak memasukkan pos penghasilan lainnya (*other income*) atas transaksi Termohon PK dengan PT Prestige Packages Indonesia sebagai penghasilan yang sudah dipungut PPN-nya dalam equalisasi yang dibuat oleh Pemohon PK;
- e. bahwa menurut Pemohon PK dalam uji bukti di persidangan menyatakan:
- dalam proses pemeriksaan Termohon PK menyatakan bahwa selisih senilai Rp11.477.589.366,00 akibat ekualisasi omzet PPh Badan dan DPP PPN dan sudah dilaporkan dalam *other income*;
 - namun Pemohon PK tidak menemukan nilai selisih sejumlah Rp11.477.589.366,00 dalam akun *other income* dilakukan koreksi peredaran usaha;
 - tidak ditemukan adanya dokumen berupa *Invoice* Nomor 7000109 RM atau *Raw material (Kraft Paper)* dan *sparepart* dan *equipment* senilai Rp149.508.288,00;
 - Atas hal tersebut maka Pemohon PK tetap mempertahankan koreksi;
- f. Bahwa terhadap pendapat Termohon PK dan Pemohon PK dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan pendapat sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* sebagai berikut:
- bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat terbukti bahwa sebesar Rp11.328.081.078,00 benar merupakan penggantian biaya listrik, air, dan *raw material* terkait dengan penjualan unit bisnis kepada PT Prestige Package Indonesia yang telah dilakukan pemungutan PPN dan dicatat sebagai pengurang biaya umum dan administrasi;
 - bahwa sebesar Rp149.508.288,00 tidak ditemukan *Invoice* Nomor 7000109RM atau *Raw material (Kraft Paper)*, *sparepart* dan



equipment;

- bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp11.328.081.078,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebesar Rp149.508.288,00 tetap dipertahankan;
- g. Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yang berlaku, Pemohon PK berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa sengketa ini merupakan sengketa pembuktian yaitu Termohon PK harus dapat membuktikan koreksi Pemohon PK sebesar Rp11.477.589.366,00 adalah bukan merupakan peredaran usaha seperti yang didalilkan Pemohon PK;
 - b. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) menyatakan “yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;”
 - c. Bahwa Pemohon PK setuju dengan pendapat Majelis yang tetap mempertahankan koreksi Termohon PK atas Peredaran Usaha sebesar Rp149.508.288,00 karena belum ada dokumen pendukung yaitu *Invoice* Nomor 7000109RM atau *Raw material (Kraft Paper)*, *sparepart* dan *equipment*;
 - d. bahwa dalam dalam uji kebenaran materi diperlihatkan data sejumlah Rp11.328.081.078,00 yang merupakan penggantian biaya listrik, air, dan *raw material*, oleh karena itu Majelis berpendapat terbukti bahwa sebesar Rp11.328.081.078,00 benar merupakan penggantian biaya listrik, air, dan *raw material* terkait dengan penjualan unit bisnis kepada PT Prestige Package Indonesia yang telah dilakukan pemungutan PPN dan dicatat sebagai pengurang biaya umum dan administrasi namun atas pendapat Majelis ini Pemohon PK belum menyatakan bahwa terbukti data yang diperlihatkan tersebut sudah dilaporkan dalam *other income* seperti yang didalilkan oleh Pemohon PK;
 - e. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan,



namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang memadai atas dalil yang sudah disampaikan oleh Pemohon PK dan mengabaikan dalil Termohon PK;

- f. Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- g. Bahwa dengan demikian, Pemohon PK berpendapat bahwa koreksi telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atas putusan Majelis yang berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp11.328.081.078,00 tidak dapat dipertahankan, Pemohon PK berpendapat bahwa putusan tersebut tidak benar karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.54412/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang menyatakan: *Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1761/WPJ.07/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00053/206/07/052/10 tanggal 25 Mei 2010, atas nama: PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP: 01.000.660.9-052.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A Kelurahan Jati, Medan, Sumatera Utara 20152*; adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1761/WPJ.07/2011, tanggal 23 Februari 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007, Nomor: 00053/206/07/052/10, tanggal 25 Mei 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.660.9-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp831.001.915,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp11.328.081.078,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* diperoleh petunjuk bahwa berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) dan *Sales and Purchase Agreement* Nomor 113.30 Fin 07 tanggal 17 Agustus 2007 dari Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) di antaranya telah menyerahkan 10 bukti pendukung berupa Faktur Pajak Masukan yang memadai, sehingga substansi dalam perkara dapat dibiayakan dalam penghasilan bruto karena memiliki 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9, serta Pasal 11, Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002